

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) terdapat proses hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan. *Criminal Justice System* mulai mengenal suatu pendekatan yakni keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam SPPA diimplementasikan dalam bentuk diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan. Tujuannya agar anak terhindar dari stigma negatif dan korban mendapatkan pemulihan dari kerugian yang menimpanya, mencapai perdamaian antara anak pelaku dan korban, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi. Diversifikasi dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Syarat diversifikasi berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, dapat dilakukan bila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bila proses diversifikasi berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak seperti pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Namun bila proses diversifikasi tidak berhasil maka perkara anak dilanjutkan.
2. Mahkamah Agung menilai bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait pelaksanaan diversifikasi khususnya di tingkat pengadilan. Oleh karena itu Mahkamah Agung memaksimalkan agar anak yang berhadapan dengan hukum supaya bisa diupayakan diversifikasi. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya PERMA No. 4/2014 dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan bila anak didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan

subsidiaritas, kumulatif, alternatif dan kombinasi. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.4/2014 yang merupakan suatu terobosan untuk melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebab diversifikasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak.

## **B. Saran**

1. Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak wajib diutamakan yakni melalui diversifikasi, agar diversifikasi dapat dilaksanakan dengan optimal maka aparat penegak hukum harus memahami sistem peradilan pidana anak sehingga dapat tercapainya pendekatan restorative justice.
2. Adanya sosialisasi kepada aparat penegak hukum terkait peluang pelaksanaan diversifikasi yang dituangkan dalam PERMA No. 4/2014. Sehingga dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dalam menyusun hasil penyidikan dan penuntutan selalu memasukan pasal yang bisa memenuhi syarat dilaksanakannya diversifikasi.
3. Adanya revisi UU SPPA agar terciptanya keselarasan terkait pengaturan pelaksanaan diversifikasi dalam mengoptimalkan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.